



GOVERNOR OF SOUTHERN KALIMANTAN

GOVERNOR OF SOUTHERN KALIMANTAN REGULATION NUMBER 023 YEAR 2021

ABOUT

IMPLEMENTATION METHODS SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF SOUTHERN KALIMANTAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu disusun tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
27. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
17. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh lembaga.

21. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
22. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. PPKS terdiri dari anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna Susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil.
26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
27. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
29. Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
30. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan/atau fisik.
31. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

32. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh yang melawan infeksi dan penyakit.
33. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV.
34. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
35. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
36. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
37. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
38. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
39. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
40. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
41. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
42. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.

43. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
44. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
45. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
46. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.

BAB II SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga masyarakat di Daerah yang termasuk golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial untuk korban bencana skala provinsi.
- (2) Tuna sosial, selain gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
 - b. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - c. Korban Trafficking;
 - d. Kelompok Minoritas;
 - e. Eks Tuna Susila;
 - f. Korban Tindak Kekerasan;

- g. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS); dan
 - h. Pemulung.
- (3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

BAB III SPM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu Cara dan Bentuk Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Pelayanan dasar bidang sosial berupa rehabilitasi sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. komunitas/masyarakat; dan/atau
 - c. panti sosial.

Pasal 5

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Bagian Kedua Kriteria Penerima Pelayanan Dasar

Paragraf 1

Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar

Pasal 6

Kriteria penyandang disabilitas telantar, anak telantar, dan lanjut usia telantar yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar, yaitu:

- a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Paragraf 2
Tuna Sosial, Khususnya Gelandangan dan Pengemis

Pasal 7

- (1) Kriteria tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dasar, yaitu:
 - a. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya

Paragraf 3
Korban Bencana Skala Provinsi

Pasal 8

- Kriteria korban bencana skala provinsi yang berhak mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:
- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Pasal 9

- (1) Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana skala provinsi dilakukan melalui:
 - a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan dan jaminan sosial terhadap kelompok rentan.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana sosial.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h. kekeringan.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. konflik sosial;

- b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat.
- (7) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana berkoordinasi dengan Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (8) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (9) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 10

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga.

- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 11

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang harus diterima oleh Anak Terlantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengasuhan;
 - b. permakanan;
 - c. sandang;
 - d. asrama yang mudah diakses;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pelayanan reunifikasi ; dan/atau
 - l. akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 12

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang harus diterima oleh lanjut usia terlantar di dalam panti sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama yang mudah diakses;
 - d. alat bantu;
 - e. perbekalan kesehatan;
 - f. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - g. bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
 - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan kesehatan dasar;
 - j. pelayanan penelusuran keluarga;
 - k. pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
 - l. pemulasaraan.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 13

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang harus diterima oleh tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. asrama/ *cottage* yang mudah di akses;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - f. bimbingan keterampilan dasar;
 - g. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak;
 - h. akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
 - i. pemulangan ke daerah asal.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 14

- (1) Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 15

- (1) Penyediaan permakanan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial untuk Korban Bencana.
- (2) Penyediaan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana.

Pasal 16

Penyediaan tempat penampungan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembuatan barak;

- b. fasilitas sosial; dan
- c. fasilitas umum lainnya.

Pasal 17

Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan penanganan Korban Bencana bagi ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.

Pasal 18

Pelayanan dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan konsultasi;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. rujukan.

Pasal 19

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (3) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 20

Standar dan jumlah kualitas kebutuhan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Bagian Keempat Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.**
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Pekerja sosial masyarakat;**
 - b. Karang taruna;**
 - c. Tenaga pelopor perdamaian;**
 - d. Taruna siaga bencana;**
 - e. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;**
 - f. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;**
 - g. Kader rehabilitasi berbasis masyarakat;**
 - h. Kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau**
 - i. Penyuluh sosial masyarakat.**
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi**
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.**

Pasal 23

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:**
 - a. panti sosial;**
 - b. pusat rehabilitasi sosial;**
 - c. pusat kesejahteraan sosial;**
 - d. rumah singgah; dan**
 - e. rumah perlindungan sosial.**
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.**
- (3) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Keenam
Tata Cara Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan:

- a. pengelolaan data skala provinsi;
- b. penghitungam kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Skala Provinsi

Pasal 26

- (1) Pengelolaan data dilakukan terhadap:
 - a. data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. data fakir miskin penerima pelayanan dasar;
 - c. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - d. data sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
 - b. Mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi dari daerah kabupaten/kota serta pengesahan data; dan
 - c. Memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten/kota.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (6) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Paragraf 3
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 27

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Dinas menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Paragraf 5
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PELAYANAN SOSIAL LAINNYA

Pasal 31

Selain Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak jalanan;
- c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. Anak yang menjadi korban kekerasan;
- e. Eks tuna Susila;
- f. Pemulung;
- g. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP);
- h. Korban penyalahgunaan NAPZA;
- i. Orang dengan HIV/AIDS;
- j. Kelompok minoritas;
- k. Korban Trafficking;
- l. Korban tindak kekerasan;
- m. Pekerja migran bermasalah sosial;
- n. Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE);
- o. Fakir miskin;
- p. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- q. Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 32

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan sosial.

- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi untuk korban bencana skala provinsi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Selain pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 35

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 36

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk dalam katagori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

BAB V PENDANAAN

Pasal 40

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial di Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 42

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan pedoman dan standar;
 - b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - d. koordinasi.

Pasal 47

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 50

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 52

- (1) Dinas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam peraturan daerah ini kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal **17 JUNI 2021**

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal **17 JUNI 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021 NOMOR **23**

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR **023** TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
 KESEJAHTERAAN SOSIAL

STANDAR DAN JUMLAH KUALITAS KEBUTUHAN DASAR BIDANG SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
		Indikator: Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: $X = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.}}$ $\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan Permakanan	a. jumlah Penyandang Disabilitas Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari d. pengadaan sarana prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas Rumus = $a \times b \times c$ <hr/> Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas Rumus = $(a \times b \times c) + d$ <hr/> Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e	a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi sesuai usia b. jumlah panti disesuaikan dengan jenis disabilitas c. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola.
2.	Penyediaan Sandang	a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak pertahun f. transpor petugas	Rumus = $a+b+c+d+e+f$	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas Rumus : b	1. Penyediaan panti sosial Penyandang Disabilitas bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial. 2. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama; b. pemeliharaan jalan/taman/halaman; c. pemeliharaan jaringan; d. pemeliharaan kendaraan. 3. Standar asrama: a. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m ² (empat koma lima meter persegi) perorang. b. kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.
			Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. Rumus : a+b	
			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya Rumus : c	

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4.	Penyediaan alat bantu	a. kursi roda b. kaca mata c. pemeriksaan dan pengukuran serta penyediaan alat bantu alat d. bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transpor petugas	sesuai dengan kebutuhan	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	a. obat psikiatri b. obat umum c. tensimeter d. timbangan e. pengukur tinggi badan f. pengukur gula darah g. termometer h. honor perawat i. biaya kunjungan dokter j. biaya kunjungan psikiater k. biaya kunjungan pekerja sosial medis	sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas Telantar, serta ragam disabilitas yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor	Rumus : a + b + c	Komponen Honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga pembelian c. alat tulis kantor	Rumus : $a + b + c$	Komponen Honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan
8.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Penyandang Disabilitas	Rumus : $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi Penyandang Disabilitas Telantar yang belum memiliki nomor induk kependudukan
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Penyandang Disabilitas	Rumus : $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi Penyandang Disabilitas Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Penyandang Disabilitas Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi

KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
B.	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam panti		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
		Indikator: Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	□ Rumus: X = Jumlah Anak Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Jumlah Anak Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Anak Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
		Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Y = Populasi Anak Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. □ Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	
1.	Pengasuhan	a. jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial; b. jangka waktu pemberian layanan; c. indeks honor	Rumus : $a \times b \times c$	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak.
2.	Penyediaan Permakanan	a. jumlah Anak Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus = $a \times b \times c$	a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi dan jenis makanan sesuai dengan usia dan kebutuhan anak b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola.
		b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus = $(a \times b \times c) + d$	
		c. indeks permakanan perorang perhari d. pengadaan sarana dan prasarana dapur e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e	

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan Sandang	a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak pertahun f. transpor petugas	Rumus = a+b+c+d+e+f	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Anak
4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat	<div>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Telantar Rumus : b</div> <div>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dan mampu menyediakan anggaran Rumus : a+b</div> <div>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus : c</div>	1. Penyediaan panti sosial Anak Terlantar bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama b. pemeliharaan jalan/taman/halaman c. pemeliharaan jaringan d. pemeliharaan kendaraan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
				<p>3. Standar asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) perorang. b. kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup. d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya. e. tempat bermain anak.
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	<ul style="list-style-type: none"> a. obat umum b. tensimeter c. timbangan pengukur d. tinggi badan e. termometer f. honor perawat g. biaya kunjungan dokter 	sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Anak Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat bermain anak c. pembelian alat tulis kantor 	Rumus : a + b + c	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor 	Rumus : a + b + c	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8.	Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor anak	Rumus : $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi Anak Telantar yang belum memiliki nomor induk kependudukan dan/atau kartu identitas anak
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor anak c. perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	Rumus : $a+b+c$	Pembiayaan dilakukan bagi Anak Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga;	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Anak Telantar untuk tujuan reunifikasi
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Anak Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
12.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Anak Telantar	Sesuai dengan standar biaya	a. Keluarga pengganti bagi Anak Terlantar disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak. b. identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional
C.	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam panti Indikator: Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
			□ Rumus: X = Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut usia Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. □ Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah Lanjut Usia Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Lanjut Usia Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan Permakanan	a. jumlah Anak Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus = $a \times b \times c$	a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi dan kondisi kesehatan lanjut usia b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola.
		b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun		
		c. indeks permakanan perorang perhari		
		d. pengadaan sarana dan prasarana dapur	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus = $(a \times b \times c) + d$	
		e. bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.		
			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus = e	
2.	Penyediaan Sandang	a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus lanjut usia dan yang mengalami <i>bedridden</i> setiap bulan d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama pertahun f. transpor petugas	Rumus = $a+b+c+d+e+f$	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Lanjut Usia

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
<p>3. Penyediaan asrama yang mudah diakses</p>	<p>a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat</p>	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar Rumus : b</p> <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar. Rumus : a+b</p> <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Telantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus : c</p>	<p>1. Penyediaan panti sosial Lanjut Usia Telantar bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial;</p> <p>2. Pemeliharaan bangunan, sarana, dan prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama b. pemeliharaan jalan/taman/halaman c. pemeliharaan jaringan d. pemeliharaan kendaraan</p> <p>3. Standar asrama: a. ramah terhadap Lanjut Usia b. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) perorang. c. kamar mandi yang akses terhadap Lanjut Usia dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan dengan d. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup. e. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.</p>

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4.	Penyediaan alat bantu	a. kursi roda b. kaca mata c. pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar d. kruk e. lansia <i>walker</i> f. tripod g. tongkat h. transpor petugas	sesuai dengan kebutuhan	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Lanjut Usia Telantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	a. obat umum b. obat khusus c. tensimeter d. timbangan e. pengukur gula darah kolesterol, dan asam urat f. termometer g. honor perawat h. biaya kunjungan dokter i. biaya kunjungan psikiater j. biaya kunjungan pekerja sosial medis	sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Lanjut Usia Telantar, yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti sosial
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor d. pembelian bahan/alat pengisi waktu luang	Rumus : $a + b + c + d$	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
7.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	a. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. pembelian alat peraga c. pembelian alat tulis kantor	Rumus : $a + b + c$	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan
8.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Lanjut Usia	Rumus : $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi Lanjut Usia yang belum memiliki nomor induk kependudukan
9.	Akses ke layanan kesehatan dasar	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Lanjut Usia Telantar	Rumus : $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi Lanjut Usia Telantar yang memerlukan fasilitasi pelayanan kesehatan dasar
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga Lanjut Usia Telantar untuk tujuan reunifikasi
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor Lanjut Usia Telantar c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali Lanjut Usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
12.	Pemulasaraan	a. paket biaya pemulasaraan b. transpor petugas	Rumus = a+b	Pemulasaraan dilaksanakan sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar
D.	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
		Indikator: Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	□ Rumus: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti. □ Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
1.	Penyediaan Permakanan	a. jumlah Gelandangan dan Pengemis penerima permakanan di dalam panti pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorang perhari	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus = a x b x c	a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dan memenuhi standar gizi sesuai usia b. dilaksanakan melalui pihak ketiga atau swakelola.
			Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus = (a x b x c) + d	

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. pengadaan sarana dan prasarana dapur e. bantuan permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi. 	<p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.</p> <p>Rumus = e</p>	
2. Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah pertahun b. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan c. pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan dan balita setiap bulan; d. pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu pertahun; e. perlengkapan ibadah sesuai dengan agama pertahun f. transpor petugas 	<p>Rumus = a+b+c+d+e+f</p>	<p>Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan gelandangan dan pengemis</p>

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	a. biaya pembangunan gedung baru b. biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana. c. dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus : b	1. Penyediaan panti sosial Gelandangan dan Pengemis bagi daerah provinsi yang belum memiliki meliputi: a. perkantoran; b. pelayanan teknis; c. pelayanan umum; d. tenaga pelayanan panti sosial; sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 2. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial milik dinas sosial daerah provinsi meliputi: a. pemeliharaan bangunan/asrama/ <i>cottage</i> b. pemeliharaan jalan/ taman/halaman c. pemeliharaan jaringan d. pemeliharaan kendaraan 3. Standar asrama/ <i>cottage</i> : a. pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 meter ² (empat koma lima meter persegi) perorang; b. kamar mandi yang akses terhadap Penyandang Disabilitas dengan rasio 1 (satu) kamar mandi untuk 10 (sepuluh) penerima layanan; c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup; d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya; e. tempat bermain anak.
			Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis Rumus : a+b	
			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. Rumus : c	

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
				<p>4. Standar wisma:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kamar orang tua dengan anak dipisah dengan ukuran kamar seluas 4,5 m² (empat koma lima meter persegi); b. kamar mandi dan dapur yang mudah diakses; c. memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup; dan d. memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	<ul style="list-style-type: none"> a. obat umum b. tensimeter c. timbangan d. pengukur tinggi badan e. termometer f. honor perawat g. biaya kunjungan dokter 	sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan perbekalan kesehatan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan Gelandangan dan Pengemis yang mendapat Rehabilitasi Sosial dalam panti
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat bermain Anak c. pembelian alat tulis kantor 	Rumus : $a + b + c$	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan
6.	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> a. honor Pekerja Sosial Profesional b. pembelian alat tulis kantor 	Rumus : $a + b$	Komponen honor Pekerja Sosial Profesional untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti selama 12 (dua belas) bulan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
7.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. honor instruktur b. bahan keterampilan c. alat keterampilan 	Rumus = a+b+c	honor instruktur untuk pembiayaan layanan bimbingan keterampilan dasar selama 12 (dua belas) bulan
8.	Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis 	Rumus : a+b	Pembiayaan dilakukan bagi Gelandangan dan Pengemis yang belum memiliki nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya c. perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis. 	Rumus : a+b+c	Pembiayaan dilakukan bagi Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10.	Pemulangan ke daerah asal	a. biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial b. biaya transpor Gelandangan dan Pengemis serta keluarganya	Rumus = a+b	Pemulangan ke daerah asal dilakukan sampai ibu kota daerah kabupaten/kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial provinsi		Sasaran Program (<i>Outcome</i>)
		Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan	Rumus: $X = \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi}$ $\text{Indikator Kinerja} = \frac{X}{Y} \times 100\%$	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Penyediaan Permakanan	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks permakanan perorang perhari	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e \times f$	Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk Korban Bencana alam dan bencana sosial. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
2. Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. pembelian paket bahan permakanaan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5.	Pelayanan dukungan psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial	Rumus = $a + b + c$ $a = d \times e$	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAFRIZAL ZA